

Analisis Koreksi Fisikal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Badan PT XXX

Safrina Hasanah

21013010040@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Erna Sulistyowati

ernas.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi penulis: ernas.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. Commercial financial reports are records containing financial information held by a company in a certain period which are prepared based on the provisions of applicable Financial Accounting Standards, while fiscal reports are financial reports prepared using methods, standards or accounting practices that are in accordance with tax regulations. The purpose of this research is to find out whether all income or expenses that have been corrected in the fiscal correction process are in accordance with applicable tax regulations, as well as to find out the amount of tax income that PT. XXX based on the fiscal corrections made. This research uses a descriptive method that focuses on the financial reports of PT. XXX 2023. The results of this research show that fiscal corrections were made to the income account resulting from negative fiscal corrections amounting to IDR 6,268,018 and the corporate income tax to be paid by PT XXX amounting to IDR 26,972,550.

Keywords: Commercial Financial Statements; Fiscal Correction; Fiscal Financial Report.

Abstrak. Laporan keuangan komersial merupakan catatan yang berisi informasi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disusun berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, sementara laporan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode, standar atau praktek akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang telah dikoreksi dalam proses koreksi fiskal telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. XXX berdasarkan koreksi fiskal yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang fokus pada laporan keuangan PT. XXX Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan koreksi fiskal yang dilakukan terhadap akun pendapatan diperoleh koreksi fiskal negatif sebesar Rp 6.268.018 dan PPh badan yang harus dibayar PT XXX sebesar Rp 26.972.550.

Kata kunci: Laporan Keuangan Komersial; Koreksi Fiskal; Laporan Keuangan Fiskal.

LATAR BELAKANG

Setiap negara memerlukan dana untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah baik kegiatan rutin maupun yang bersifat pembangunan. Di Indonesia saat ini, dana untuk penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Dalam perekonomian nasional, penerimaan dalam negeri berasal dari berbagai sumber, salah satunya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik badan usaha maupun orang pribadi. Besaran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak badan dapat dihitung dari laporan keuangan perusahaan. Perusahaan menyusun laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk keperluan pelaporan pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak dalam hal pengakuan pendapatan dan beban.

Wajib pajak harus melakukan perhitungan pajak sebagai upaya pengamanan mengenai transaksi dengan pihak ketiga untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung (Aulia & Apriliawati, 2023). Wajib pajak badan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan laba yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan. Namun, terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang digunakan dalam proses perpajakan. (Saleh et al., 2023) menyatakan bahwa perbedaan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah laba yang berbeda, sehingga perlu dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan. Laporan keuangan komersial merupakan catatan yang berisi informasi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Widjaja, 2021). Namun, jika digunakan untuk proses perpajakan, laporan keuangan komersial perlu dilakukan koreksi fiskal. Dengan demikian, wajib pajak badan akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang selanjutnya melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban berdasarkan undang-undang perpajakan (Lambidju et al., 2021).

Koreksi fiskal merupakan suatu bentuk penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial (Tulandi et al., 2018). Koreksi fiskal sebagai proses penyesuaian laba yang berpedoman pada SAK yang tidak sama dengan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh laba berdasarkan perundang-undangan pajak (Zainuddin & Ervina, 2023).

Laporan fiskal di sisi lain merupakan laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode standar atau praktek akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangannya namun memberikan batasan untuk hal-hal tertentu yang mencakup pengakuan pendapatan, pengeluaran pajak, pemulihan pajak dan elemen pajak lainnya yang lebih spesifik dalam perpajakan (Languju et al., 2014). (Kristianto & Alminah, 2024) menyatakan bahwa pentingnya melakukan koreksi fiskal agar meminimalisir kesalahan dan kecurangan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan bagi wajib pajak.

PT XXX merupakan suatu perusahaan jasa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak dilakukan dengan melaporkan data keuangan

komersial dan melewati proses penyesuaian fiskal serta penyusunan laporan fiskal yang sesuai dengan persyaratan perpajakan. Menurut (kumalawati, 2018) koreksi fiskal akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) dan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif). Pemahaman yang baik tentang pentingnya laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, dan laporan fiskal membantu PT XXX dalam memastikan kewajiban perpajakan yang akurat meminimalkan risiko perselisihan dengan otoritas pajak dan berkontribusi secara positif pada sistem perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengungkapkan peristiwa atau fakta, situasi fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi selama penelitian. penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan data yang bersifat sekunder berupa laporan keuangan perusahaan PT XXX tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan perusahaan PT XXX adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan komersial suatu perusahaan seperti PT XXX tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar perhitungan pajak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan komersial dengan prinsip-prinsip perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak sehingga mengakibatkan adanya selisih dalam pengakuan pendapatan, pengakuan aset dan liabilitas antara laporan komersial dengan laporan fiskal. Oleh karena itu, untuk keperluan perpajakan, perusahaan perlu melakukan Penyesuaian dengan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial

Berikut adalah rekonsiliasi laporan komersial terhadap laporan fiskal PT xxx tahun 2023.

Tabel 1. Rekonsiliasi Laporan Komersial Terhadap Laporan Fiskal

**PT XXX
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KETERANGAN	Koreksi Fiskal			
	Laporan Komersial	Positif	Negatif	Laporan Fiskal
	Rp	Rp	Rp	Rp

PENDAPATAN

*Analisis Koreksi Fisikal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam
Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Badan PT XXX*

Room	1.980.400.395			1.980.400.395
Food & Beverage	343.952.066			343.952.066
MOD	49.198.347			49.198.347
JUMLAH PENDAPATAN	2.373.550.808	-	-	2.373.550.808
BEBAN DEPARTEMEN				
Persediaan Awal Bahan Makanan	12.630.962			12.630.962
Pembelian	207.295.654			207.295.654
Persediaan Akhir Bahan Makanan	17.175.334			17.175.334
Bahan Makanan Digunakan	202.751.282			202.751.282
Harga Pokok Kamar	278.946.308			278.946.308
Gaji dan Tunjangan Lainnya	740.693.856			740.693.856
JUMLAH BEBAN DEPARTEMEN	1.222.391.446	-	-	1.222.391.446
LABA KOTOR	1.151.159.362	-	-	1.151.159.362
BEBAN USAHA				
Umum & Administrasi	289.172.027			289.172.027
Gaji	867.475.044			867.475.044
Pemasaran	39.664.278			39.664.278
Biaya Pemeliharaan/Energi Cost	428.383.143			428.383.143
Biaya Pemeliharaan	125.570.751			125.570.751
Penyusutan	65.739.410			65.739.410
JUMLAH BEBAN USAHA	1.816.004.653	-	-	1.816.004.653
PENDAPATAN(BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Bersih Jasa Giro	6.268.018	6.268.018		-
Beban Pajak Bunga		-		-
Pendapatan Lain-Lain	1.424.497.501			1.424.497.501
Beban Lain-lain	(514.446.967)			(514.446.967)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Lain	916.318.552	-	6.268.018	910.050.534
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	251.473.261	-	6.268.018	245.205.243
	251.473.000			245.205.000
KOMPENSASI KERUGIAN	-			
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	26.972.550			
LABA BERSIH	224.500.450			245.205.000

50%	x	22%	=	11%	x	245.205.000
Jumlah Pajak Penghasilan Ps 31 E yang Terutang						26.972.550
Angsuran PPh Pasal 23						8.117.912
Angsuran PPh Pasal 25						13.722.282
PPh Pasal 29 yang Masih Harus Dibayar						5.132.356
Jumlah Pajak Penghasilan Ps 31 E yang Terutang						26.972.550
Angsuran PPh Pasal 23						<u>8.117.912</u>
						18.854.638
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Berikutnya						1.571.220

1. Pendapatan Bersih Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan rugi fiskal perusahaan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif.

Diperoleh laba neto fiskal setelah pajak sebesar Rp 245.25.000 dari koreksi fiskal yang telah dilakukan. Dari perhitungan laporan fiskal juga diperoleh sejumlah pajak penghasilan yang terutang atau yang masih harus dibayar yaitu pajak penghasilan pasal 31E yang terutang sebesar Rp26.972 550, angsuran pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 8.117.912, angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp13.722 282. Selain itu, juga terdapat perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 masa berikutnya yaitu sebesar Rp1.571 220

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan PT XXX dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan fiskal perusahaan tersebut telah sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan badan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya akun yang telah dilakukan koreksi fiskal yaitu akun pendapatan bersih jasa giro yang dikoreksi negatif sebesar Rp6.268 018.

Pada perusahaan PT XXX menggunakan perhitungan berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 karena omset yang dihasilkan wajib pajak badan sampai dengan Rp4,8 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal PPh badan terutang berdasarkan tarif pasal 31 ayat 1 sebesar 50% x 22%. Selain itu, juga terdapat angsuran pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp8.117.912, angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp 13.722.282, dan pajak penghasilan pasal 29 yang masih harus dibayar sebesar Rp5.132.356. Selain itu, juga terdapat perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 pasal berikutnya sebesar Rp1.571.220.

Melalui analisis koreksi fiskal, PT XXX dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari resiko pajak yang dapat mengakibatkan permasalahan finansial yang serius. Dengan melakukan penyesuaian yang tepat perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pajak mencerminkan gambaran yang jujur dan transparan mengenai keadaan keuangan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, N., & Apriliawati, Y. (2023). Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT . Indonesian Accounting Research Journal, 4(1), 73–78.
- Kristianto, A., & Aminah, A. (2024). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Perusahaan Pada Pt Trijaya Sarana Mandiri Di Bandar Lampung. EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(2), 354–363.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 3(1).
- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1).
- Languju, R. C. C., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(3).
- Saleh, R., Hendrich, M., Vegirawati, T., & Umay, A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Rajawali Buana, Tbk Periode Tahun 2021. Jurnal Sustainability Riset Akuntansi, 1(2), 91–106.
- Sondakh, S. G. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4).
- Tulandi, M. R., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Koreksi Fiskal untuk

- Menghitung PPH Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02).
- Widjaja, A. H. P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Tahun 2019. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3(2), 784–793.
- Zainuddin, A. A., & Ervina, D. (2023). Pengaruh Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba. JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies, 5(1), 15–20.
- Jensen and Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economic, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.